

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang pasangan . Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki.laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan. Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga kedua belah pihak.

Penelitian mengenai hukum perkawinan adat Sungai Asam Padang-Pariaman menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal : Pertama, bahwa hukum perkawinan adat Sungai Asam pada hakikatnya mengenal adanya larangan perkawinan sesuku merupakan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat adatnya. Ketika terjadi perkawinan sesuku, bagaimana hukum adat melihat tersebut.

Kedua, bahwa ketua pemuka sebagai tetua adat masyarakat hukum adat Sungai Asam memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat. Dalam hal

terjadinya perkawinan sesuku, bagaimanakah peran ketua pemuka melihat dan menyatukan sanksi bagi pelaku.

Untuk memahami akal budi Minangkabau perlu dipahami sejarah kelahiran ibunya,yaitu adat Minangkabau, sebab proses kelahiran adat tersebut, adalah usaha untuk memperbaiki kondisi yang ada saat itu. Adat atau Hukum Minangkabau yang pertama kali berlaku adalah, Hukum pemerintahan si lama-lama penerapan Hukum ini dalam masyarakat atau kerajaan, masih sederhana. Hukum perdata si gamak-gamak , artinya angkat atau kerja siapa yang berusaha, ialah yang berhak menikmati hasilnya. Akibat Hukum ini tanah dikuasai oleh si kuat. Dan Hukum si mumbang jatuh artinya penerapan hukum pidana waktu itu bagaikan mumbang atau kelapa muda yang jatuh, tidak ada pertimbangan yang meringankan.<sup>1</sup>

Masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan kepercayaannya itu “ . Disamping Hukum agama juga perlu mempedomani Hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum perkawinan nasional bagi setiap warga negara, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat

---

<sup>1</sup> Irfan Darwis, Akal Budi Minangkabau, Cet ke-2(Serangkuh Dayung, 1997), hlm.1

sudah terlepas dari pengaruh Hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis<sup>2</sup>. Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut Hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut dengan *eksogami matrilineal* atau *eksogami matrilineal* yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda.

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah. Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin duanya antara adat dan Agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri.<sup>3</sup> Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama yang mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2

<sup>3</sup> <http://www.perkawinan.sesuku.adat.Padang.co.id>, diakses pada 20 Maret 2014.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakat Minangkabau yang melanggar ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagai lambang dari peraturan adat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya akan membahas tentang “ **PERKAWINAN SESUKU DALAM HUKUM ADAT SUNGAI ASAM PADANG-PARIAMAN** “

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatas masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana peran Wali Nagari Adat dalam hal mengatasi perkawinan sesuku dan proses penyelesaiannya?
2. Bagaimana akibat Hukum dari timbulnya perkawinan sesuku dalam Adat Sungai Asam Padang Pariaman?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat yang dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk dapat mengetahui konsep perkawinan dalam hukum Adat Sungai Asam Padang Pariaman.
  - b. Untuk dapat mengetahui peran Wali Nagari Adat dalam hal mengatasi perkawinan sesuku.
  - c. Untuk mengetahui sanksi hukum yang timbul dalam hal terjadinya perkawinan dalam satu suku yang sama.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Manfaat *Teoritis*

Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

##### b. Manfaat *Praktis*

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat mengenai masalah perkawinan sesuku. Dan bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian Hukum Empiris**

Metode penelitian empiris hukum berupaya untuk menggali symbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normative semata, tetapi sebuah fenomena symbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Dalam pendekatan empiris atas hukum, seorang peneliti berusaha untuk menguak dan mengungkap sebuah tabir. Detail atas sebuah fenomena wajib ia jelaskan, terangkan, gambarkan agar pembaca menjadi jelas atas gambaran sebuah fenomena tertentu penelitian empiris hukum, terdapat dua katagori penelitian atas konflik penelitian atas konflik, dan penelitian non konflik. Dalam penelitian atas konflik, seorang peneliti akan mencoba untuk menguak fenomena serta makna, symbol, konflik dalam sebuah komunitas. Ia akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik.<sup>4</sup>

### **2. Metode Analisis Data Penelitian**

Motode Analisis Data Normatif Kualitatif adalah data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

---

<sup>4</sup> Henry Arianto, “ *Modul Penulisan Hukum* “ (disampaikan pada perkuliahan Penulisan Hukum, Jakarta, 28 Desember 2013)

### 3. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.
- b. Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti secara lengkap maka digunakan teknik sebagai berikut :

#### a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil observasi harus memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

#### b. Teknik Wawancara

Selain sebagai pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam. Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, Teknik Dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

## E. Kerangka Teori dan Konsep.

### 1. Kerangka Teori

Lawrence M. Friedman mengungkapkan Hukum itu merupakan gabungan antara komponen:

#### a. Struktur

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu, memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur.

#### b. Subtansi

Sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan – peraturan keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

#### c. Kultur

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara lain *Internal legal culture* (kultur hukum para *lawyer and judges*) dan *External legal culture* (kultur hukum masyarakat luas).



## 2. Konsep

### a. Konsep perkawinan adat Sungai Asam Padang Pariaman

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasangan pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan.

- Perkawinan adat sungai asam Padang-Pariaman menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal : Pertama, bahwa hukum perkawinan adat sungai asam pada hakikatnya mengenal adanya larangan perkawinan sesuku merupakan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat adatnya. Ketika terjadi perkawinan sesuku, bagaimana hukum adat melihat hal tersebut.
- Bahwa ketua pemuka sebagai tetua adat masyarakat hukum Adat sungai Asam memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat. Dalam hal terjadinya perkawinan sesuku,

### b. Larangan Perkawinan Sesuku

Bahwa Perkawinan adat di Sungai Asam Padang Pariaman tidak diperbolehkan untuk perkawinan sesuku dikarenakan masih ada hubungan daar dari garis keturunan ibu atau garis keturunan bapak, jika itu terjadi, maka mempelai wanita dan laki-laki akan mendapatkan sanksi Hukumnya diantaranya yaitu: akan diusir dari kampungnya dan

tidak boleh lagi kembali ke kampung tersebut, kemudian mencari kerbau putih untuk syarat menolak bala dikampung tersebut.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini buat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang akan disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Metode Penelitian

E. Kerangka Teori dan Konsep

F. Sistematika Penulisan

---

<sup>5</sup> Perkawinan sesuku Adat Pariaman, <http://AdatPariaman.dalam.kawin.sesuku.ac.id>, diakses pada 20 Maret 2014.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM ADAT  
SUNGAI ASAM PADANG PARIAMAN**

Di bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tinjauan umum tentang teori-teori hukum :

- A. Bentuk Perkawinan Adat Sungai Asam Padang Pariaman
- B. Perkawinan Didalam Hukum slam
- C. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan
- D. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

**BAB III: TINJAUAN HUKUM DAN PERAN KETUA PEMUKA  
ADAT DALAM HAL PERKAWINAN SESUKU DI  
SUNGAI ASAM PADANG PARIAMAN**

- A. Hukum Perkawinan Adat
- B. Peran Wali Nagari dalam Hukum perkawinan Sesuku
- C. Sanksi yang Akan Diberikan Terhadap Pelaku Perkawinan  
Sesuku
- D. Bentuk Penyelesaian Sengketa Perkawinan Sesuku

**BAB IV: ANALISIS KASUS TERHADAP PERKAWINAN SESUKU  
DI ADAT SUNGAI ASAM PADANG PARIAMAN**

- A. Proses Penyelesaian Sengketa
- B. Kasus Perkawinan Sesuku

C. Bentuk – bentuk Sanksi

D. Konklusi

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.